

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semua ilmu-ilmu sosial secara bersama-sama mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya. Kehidupan bersama tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek. Setiap aspek kehidupan bersama tersebut merupakan lingkungan atau lapangan kerja dari suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Setiap aspek kehidupan bersama tersebut memiliki unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan yang mana hal tersebut menjadi lingkup sosiologi.<sup>1</sup> Sehingga apabila berbicara hukum maka tidak bisa lepas dari sosiologi karena hubungannya dengan masyarakat, karena hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman bertingkah laku bagi anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sesama anggota masyarakat, dan juga untuk menjaga keutuhan masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat mempunyai ciri dan pengalaman yang berbeda, maka hukum pun akan berbeda pula dalam setiap masyarakat.

Perubahan-perubahan hukum juga disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup> Di dalam kehidupan suatu masyarakat itu sendiri pasti ada norma-norma yang mengikat untuk pedoman bertingkah laku anggota masyarakat,

---

<sup>1</sup>Rianto Adi, *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum secara Sosiologis*, Ctk. Pertama, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2012, hlm. 1.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 5.

sehinggapenerapan hukumpositiftidak bisa lepadari kaidah–kaidah hukumlainnya. Kaidah–kaidahhukum



yang dimaksud adalah yang berwujud peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga pengada hukum atau putusan-putusan pengadilan.<sup>3</sup>

Hukum memang tidak bisa lepas dari masyarakat, namun ada satu hal yang menjadi permasalahan dalam penerapan hukum yaitu sifat hukum yang dualistis, artinya hukum berperan sebagai dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta hukum juga menjadi alat untuk mengendalikan anggota masyarakat. Apabila sifat hukum yang dualistis ini tidak berjalan sebagaimana mestinya maka dapat mengakibatkan permasalahan sosial yang terjadi di dalam anggota masyarakat.<sup>4</sup>

Seperti yang terjadi di Yogyakarta dalam kasus perbedaan kepemilikan hak milik tanah terhadap WNI non pribumi yang diatur di dalam Instruksi Wakil Gubernur Nomor K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975. Dikarenakan hal itulah Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) digugat oleh seorang pengacara bernama Handoko.

Handoko menilai bahwa Instruksi tersebut bertentangan dengan Inpres 26 Tahun 1998 dan Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 sehingga perbuatan Gubernur dan BPN tersebut melanggar hukum.

Namun gugatan tersebut ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk yang dibacakan

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 8.

<sup>4</sup>*Ibid*,.

pada tanggal 20 Februari 2018. Majelis hakim dalam pertimbangannya berdasarkan pemeriksaan surat-

surat dan keterangan saksi serta ahli di persidangan, mengatakan bahwa Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975 tidak bisa diuji di pengadilan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi karena bukan merupakan peraturan perundangan, melainkan peraturan kebijakan setelah berlakunya Undang – Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk mengetahui apakah penerapan produk peraturan kebijakan merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dalil penggugat, hanya bisa diuji dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, majelis hakim juga berpendapat bahwa berdasarkan sejarah, hak asal – usul, dan Undang – Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pemda DIY diberi keistimewaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbeda dibanding daerah lain, yaitu untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa yang terdiri dari tata cara pengisian jabatan dan tugas gubernur atau wakil gubernur, kelembagaan pemda DIY, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang. Lalu, alasan dari tergugat adalah bahwa penerapan Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975 untuk melindungi masyarakat ekonomi lemah, keistimewaan DIY, menjaga kebudayaan dan keberadaan Kasultanan Yogyakarta keseimbangan pembangunan masa depan DIY, dan demi pembangunan masa depan DIY. Hal tersebut

menurut majelis hakim tidak melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik. Atas putusan yang menolak gugatan penggugat, majelis hakim mempersilahkan pihak-pihak yang keberatan untuk melakukan upaya banding.

Handoko berniat mengajukan banding atas putusan hakim tersebut. Menurut pendapatnya, jika salah satu alasan penerapan Instruksi Wakil Gubernur Nomor K.898/I/A/1975 untuk melindungi masyarakat ekonomi lemah, maka yang menjadi tolok ukurnya adalah kekayaan, luasan tanah dan sebagainya, bukan ras atau identitas kelompok. Handoko juga menyatakan bahwa putusan bukan kewenangan dirinya dan tetap menghormati putusan hakim. Gugatan ini diajukan Handoko pada bulan Oktober 2017, yang mana sebelumnya Handoko sudah mengajukan dua gugatan dengan materi yang sama namun hasil putusannya juga ditolak.<sup>5</sup>

Dari kasustersebuttimbulkontroversidiantaramasyarakat Yogyakarta, ada yang setujuakanperaturantersebut dikeluarkannamunada pula yang tidaksetuju. Masyarakat Yogyakarta yang setujuakanperaturantersebutberpendapatbahwa Yogyakarta merupakandaerahkeistimewaan yang mana Sri Sultan Hamengkubuwono X masihmemilikitahtasebagai Raja yang manamasihmemilikikekuasaan yang absolut terhadapmasyarakatdandaerah Yogyakarta sehinggahukum

---

<sup>5</sup>RistuHanafi, Sultan HB X Digugat, Hakim TolakGugatanSoalKepemilikan Tanah, Detik News, diaksesdari<https://news.detik.com/jawatengah/3876400/sultan-hb-x-digugat-hakim-tolak-gugatan-soal-kepemilikan-tanah>, padatanggal 22 April 2018 pukul 21.52.

yang ada pun bisa berbedadengandaerah yang lainnya. Adapunmasyarakat Yogyakarta yang tidaksetujudengandikeluarkannyaperaturantersebut

berpendapat bahwamenurutkajianhistorisHindiaBelanda yang dimaksuddengan orang non pribumiadalah orang asing.Di dalamsistemhukum, kependudukan kolonial disebutkanadatigakelompokyaituEropa, TimurAsing, danPribumi.KelompokbangsaEropasudahjelasbangsakulitputih, TimurAsingadalah orang Asia pendatangseperti China, Arab, India danJepang, Pribumiadalahrakyatasli Indonesia, bahkanpribumidibagimenjadiduayaitupribumiasliandanpribumipendatang. Di dalam sistemhukumRepublik Indonesia yang mulaiberlakusejakAgustus 1946 dalam UUD 1945 disebutkanbahwapribumiadalah orang yang lahir di Indonesia, sedangkan yang dimaksudasingadalah orang pendatangdariluar. Dengan kata lain UUD 1945 tidakmengenalpembagianrasatauetnis.

IniterbuktidaripenjelasanbatangtubuhyaituPresidenharus orang Indonesia asli dan yang dimaksudasliadalah yang lahir di bumi Indonesia.Undang – UndangKewarganegaraantahun 2007 sudahmenghapusistilahpribumidan non pribumi. Jadi,istilah non pribumiuntukkepemilikantanahdalamaspek hukumsudahtidakrelevandanap abilaperaturantersebutsampaimengakibatkanseseorangtidakbisa memilikitempattinggalmakahaltersebuttermasukdiskriminasi.

Dari yang sudah disebut kandi atas yang  
menjadi permasalahan adalah kepemilikan hak milik bagi WNI non pribumi di  
Yogyakarta, sedangkan

di dalam Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA)  
sudah diatur tentang hak penguasaan atas tanah yang hierarkinya yaitu: <sup>6</sup>

1. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik;
2. Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2, semata – mata beraspek publik;
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam Pasal 3, beraspek perdata dan publik; dan
4. Hak- hak perorangan/ individual, semuanya beraspek perdata, terdiri atas:
  - a. Hak-hak atas Tanah sebagai hak- hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 dan 53;
  - b. Wakaf, yaitu Hak Milik yang sudah diwakafkan dalam Pasal 49; dan
  - c. Hak Jaminan atas Tanah yang disebut “ Hak Tanggungan” dalam Pasal 25, 33, 39, dan 51.

Walaupun hak penguasaan atas tanah tersebut beragam , tetapi semua hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang di haki tersebut.

Dari hak atas penguasaan tanah tersebut diketahui adanya hak – hak atas tanah sebagai hak – hak individual yang dapat dibagi menjadi

<sup>6</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isid an pelaksanaannya*, Ctk. Kesepuluh, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 24.

sepuluh bagian, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Pengelolaan, Hak Gadai Tanah, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Sewa Tanah Pertanian, dan Hak Menumpang. Dari kesepuluh bagian hak-hak individu tersebut yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah hak milik.

Dasar hukum dari hak milik adalah Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok – pokok agraria atau UUPA. Sedangkan untuk subjek dari hak milik ini diatur dalam Pasal 21 UUPA. Di dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan Pasal 21 ayat (4) UUPA, maka hak milik hanya dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan tunggal karena warga Negara yang memiliki kewarganegaraan rangkap ( dwi kewarganegaraan ) statusnya disamakan dengan warga Negara Asing, sehingga tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah.<sup>7</sup>

Hal ini menurut Penulismenjadipentinguntukditelitidarisegisosiologihukumnyauntukmelihat keadilan sosial yang berkembang di dalam masyarakat Yogyakarta dengan keadilan sosial yang dianut Indonesia berkaitan dengan kepemilikan tanah.

---

<sup>7</sup>Sri Sayekti, *Hukum Agraria Nasional*, Ctk. Pertama, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2000, hlm. 24.



**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan masyarakat Yogyakarta dan perspektif sosiologi hukum terhadap perbedaan kepemilikan tanah bagi WNI non pribumi?
2. Bagaimana peluang pengaturan kepemilikan tanah bagi WNI non pribumi?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Yogyakarta serta perspektif sosiologi hukum terhadap perbedaan kepemilikan tanah bagi WNI non pribumi.
2. Untuk mengetahui peluang pengaturan kepemilikan tanah bagi WNI non pribumi.

**D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian dengan tema yang serupa sudah pernah dilakukan oleh:

1. Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul “tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan tanah bagi warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta” yang disusun pada tahun 2015 yang lebih berfokus kepada konsep kepemilikan tanah bagi warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa di daerah Yogyakarta dan tinjauan hukum Islam terhadap aturan kepemilikan tanah bagi warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa di daerah istimewa Yogyakarta.

2. Firdausi Safitri yang merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsi nya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Kepemilikan Atas Tanah Bagi Masyarakat Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta” yang disusun pada tahun 2016 yang mana lebih berfokus kepada 3 hal yaitu untuk mengetahui apakah aturan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berada di atasnya, hal yang mengakibatkan aturan tersebut masih digunakan, dan solusi yang tepat atas konflik yang terjadi.
3. berada di atasnya, hal yang mengakibatkan aturan tersebut masih digunakan, dan solusi yang tepat atas konflik yang terjadi.
4. Tihara Sito Sekar Vetri yang merupakan mahasiswi pasca sarjana fakultas hukum Universitas Islam Indonesia dalam tesisnya yang berjudul “ Problematika Surat Instruksi Kepala Daerah Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi di Yogyakarta” yang disusun pada tahun 2016 yang berfokus kepada perlindungan konstitusional terhadap hak milik bagi warga Negara Indonesia dan kedudukan instruksi tersebut ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

Penelitian yang akan penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian – penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya karena lebih berfokus kepada perspektif sosiologi hukum dari pandangan masyarakat Yogyakarta terhadap kasus yang terjadi yang diakibatkan oleh dikeluarkannya Surat Instruksi Wakil Gubernur Nomor

K.898/I/A/1975 serta peluang pengaturan kepemilikan tanah bagi WNI non pribumi untuk kedepannya.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Hak Penguasaan atas Tanah

Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang diwakunya. Hak penguasaan atas tanah dapat

diartikan juga sebagai lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang haknya. Akan tetapi penguasaan hak atas tanah merupakan hubungan hukum yang konkret (*subjektif recht*) jika sudah dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang hak. Pengertian hak atas tanah yang sudah dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUPA adalah:

“Hak yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang berada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”.

Menurut Maria S.W. Sumardjono dalam makalahnya yang berjudul

“Redefinisi Hak Atas Tanah: Aspek Yuridis dan Politis Pemberian Hak di Bawah Tanah dan di Ruang Udara”, yang disampaikan dalam

Seminar Nasional Hak Atas Tanah dalam konteks Masa Kini dan yang Akan Datang, diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum UGM – BPN, Yogyakarta, 15 Oktober 1991 mengatakan bahwa definisi dari pengertian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, beserta tubuh bumi dan air serta ruang udara di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut

UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Pengertian tersebut disimpulkan dari ketentuan yang tercantun dalam

Pasal 4 UUPA yang unsurnya meliputi:

- a. Adanya subyek hukum;
- b. Adanya kewenangan;
- c. Adanya objek; dan
- d. Harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subjek hukum hak atas tanah yaitu orang-orang dan badan hukum.

Subjek hukum itu diberikan kewenangan untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi objek hak atas tanah meliputi:

- a. Permukaan dan tubuh bumi;
- b. Air; dalam hal ini air laut, air sungai, maupun air danau; dan

c. Ruang yang ada di atasnya dalam batas-batas tertentu.

Walaupun pemegang hak atas tanah diberikan kewenangan untuk mempergunakan hak atas tanah, namun pemegang hak juga dibatasi haknya oleh undang-undang yaitu:

- a. Harus memperhatikan fungsi sosial;
- b. Kepemilikan hak atas tanah tidak boleh melebihi maksimum dan minimum;
- c. Yang dapat mempunyai hak milik hanya WNI dan badan hukum Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah.<sup>8</sup>

## 2. Pengertian Hak Milik

Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 ditentukan : bahwa hak milik adalah hak turun yang temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Hak milik yang terkuat dan terpenuh adalah sifat-sifat utama dari hak milik yang membedakan dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak milik itu bersifat “mutlak”, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagaimana hak eigendom menurut pengertian yang asli dulu. Karena sifat yang demikian itu terang bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata “terkuat dan terpenuh” itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak

<sup>8</sup>M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 82

guna bangunan, hak pakai, dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diatas hak atas tanah yang dapat dipunyai orang, hanya hak miliklah “ter” (artinya paling) kuat dan terpenuh. Dengan demikian maka hak milik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh dibandingkan dengan hak-hak lainnya dan dapat dipertahankan oleh pemegang haknya dari gangguan pihak lain;
- b. Hak milik dapat dibebani dengan hak-hak lainnya;
- c. Hak milik tidak memiliki jangka waktu berlakunya, sampai kapanpun dan dapat diwariskan kepada ahli warisnya;
- d. Hanya hak milik yang dapat diwakafkan, hak-hak yang lain tidak bisa;
- e. Hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.

### 3. Pengertian Sosiologi Hukum

Penulis mengemukakan 4 (empat) pendapat yang mempunyai kapasitas keilmuan di bidang Sosiologi Hukum, yaitu:

#### a. Soerjono Soekanto

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial

lainnya.<sup>10</sup>

#### b. Satjipto Rahardjo

Sosiologi hukum ( *sociology of law* ) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.<sup>11</sup>

#### c. R. Otje Salman

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 97-98

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, dalam Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1.

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, dalam *Ibid*, hlm. 1.

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.<sup>12</sup>

d. H.L.A. Hart

H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi dari sosiologi hukum. Namun, definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek

sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan masyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rules*) dan aturan tambahan (*secondary rules*). Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup, sedangkan aturan tambahan terdiri atas:<sup>13</sup>

- a). *rules of recognition*, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya;
- b). *rules of change*, yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru;
- c). *rules of adjudication*, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat.

#### 4. Hukum dan Masyarakat

<sup>12</sup>R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, dalam *Ibid*, hlm. 1.

<sup>13</sup>H.L.A Hart, *The Concept of Law*, dalam *Ibid*, hlm. 1–2.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku individu atau kelompok sosial terikat dengan berbagai norma sosial dan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang manapada umumnya untuk kepentingan manusia itu sendiri dan juga untuk mencapai kebahagiaan kehidupan manusia. Menurut Warasih, parayuris positivis – formalis mendefinisikan hukum sebagai aturan-aturan tertulis dalam bentuknya yang modern yang disebut undang-undang sangat penting keberadaannya. Sedangkan menurut Wignjosebroto, para ilmuwan sosial menyatakan bahwa hukum tidak saja dalam bentuk tertulis, tapi juga dalam bentuk adat istiadat atau kebiasaan cara kehidupan masyarakat sebagaimana yang terekam dalam pola perilaku kehidupan sehari-hari masyarakat. Karenaitu, pemahaman hukum dalam masyarakat akan lebih komprehensif dan objektif apabila memperhatikan latar belakang sosio – historis hukum itu sendiri.<sup>14</sup>

Masyarakat memiliki ekspresi dan karakteristik hukum sendiri sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakatnya. Dengan kata lain, dinamika dan perkembangan dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi bagaimana karakteristik dan sifat hukum lahir dan diberlakukan.

<sup>14</sup>Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 29.



Dalam kaitannya dengan hukum dan masyarakat, Emily Durkheim ( 1858 – 1917 ) mengkonsepsikan bahwa pada hakikatnya hukum sebagai moral sosial adalah sebuah presolidaritas sosial yang berkembang di masyarakat.

Hukum adalah cerminan solidaritas tidak ada masyarakat manapun yang tegak dan eksis secara berkelanjutan tanpa adanya solidaritas,

sekalipun bentuk solidaritas tersebut bisa bervariasi

dan berbedanya tahap perkembangan

berikutnya.

Karakteristik hukum mengikuti perkembangan dan karakteristik masyarakatnya.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Penelitian yang akan Penulis lakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris.

### 2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan Penulis gunakan untuk skripsi ini adalah pendekatan sosiologis.

### 3) Objek Penelitian

---

<sup>15</sup>Ibid, hlm. 30-31.

Objek penelitian dari skripsi ini adalah pandangan masyarakat Yogyakarta dan perspektif sosiologi hukum terhadap perbedaan kepemilikan tanah bagi WNI non pribumi.

#### 4) **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dari skripsi ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Yogyakarta serta masyarakat yang merupakan penduduk asli daerah Yogyakarta.

#### 5) **Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer yang akan digunakan adalah berupa wawancara langsung kepada perwakilan bagian hubungan hukum Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Yogyakarta sedangkan data sekunder yang akan digunakan dalam skripsi ini akan memuat bahan hukum yang mencakup:

##### a. **Bahan Hukum Primer:**

1. Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
2. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk
3. Instruksi Wakil Gubernur Nomor K.898/I/A/1975

b. Bahan Hukum Sekunder:

1. Literatur yang berupa buku
2. Jurnal Hukum

c. Bahan Hukum Tersier:

1. Kamus Hukum

Teknik pengumpulan data yang akan Penulis gunakan dalam skripsi ini adalah teknik pengumpulan data primer melalui angket yang diberikan kepada 35 orang masyarakat Yogyakarta serta wawancara kepada Ibu Eti Yuli Hartanti S.H., selaku kepala seksi pemeliharaan

data hak tanah dan pembinaan PPAT Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta.

**6) Analisis Data**

Analisis data yang akan Penulis gunakan dalam skripsi ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif yang meliputi kegiatan *coding*, *editing*, dan *tabulating* dengan penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan keputusan.

**G. Sistematika Penulisan**

Bab I yang merupakan bab pendahuluan berisikan proposal skripsi yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II dengan judul tinjauan teori akan membahas tentang teori keadilan dalam hukum yang diterapkan serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum secara sosiologis. Di dalam bab ini juga akan dijelaskan konsep hak milik atas tanah secara umum.

Bab III merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan berisikan hasil penelitian yang berupa angket yang diberikan kepada 36 orang masyarakat Yogyakarta dan hasil wawancara kepada perwakilan bagian hubungan hukum Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Yogyakarta.

Bab IV yang merupakan penutup akan berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diambil menjadi skripsi ini.

